



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a bahwa pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil merupakan apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil atas pencapaian kinerja yang sangat baik dan untuk kemajuan pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dan apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil berprestasi dan berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, maka perlu memberikan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diberikan penghargaan dan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil maka perlu pengaturan tentang pedoman pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sijunjung (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. PNS Berprestasi adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan perilaku moral yang baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
7. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau instansi yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Berprestasi.
8. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik.

Pasal 2

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keberprestasian dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Pemberian penghargaan bagi PNS ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS;
- d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- e. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keberprestasian dalam bekerja.

BAB II PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa pemberian:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kenaikan pangkat istimewa;
 - c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diberikan kepada PNS berupa :
 - a. piagam penghargaan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan ke instansi pembina.

- (5) Pemberian penghargaan berupa kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PNS berprestasi dibagi dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari:

- a. jabatan administrator/fungsional ahli madya;
- b. jabatan pengawas / fungsional ahli muda;
- c. jabatan pelaksana; dan
- d. jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional keterampilan

Pasal 6

- (1) Jumlah nominasi untuk setiap kategori adalah sebagai berikut:
 - a. PNS Berprestasi jabatan administrator/fungsional ahli madya sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. PNS Berprestasi jabatan pengawas / fungsional ahli muda sebanyak 5 (satu) orang;
 - c. PNS Berprestasi jabatan pelaksana sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - d. PNS Berprestasi fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional keterampilan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah nilai.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan pemilihan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut:

- a. usulan dari Perangkat Daerah;
- b. formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala Perangkat Daerah;
- c. sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- d. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;

- e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- g. foto kopi keputusan dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. foto kopi piagam penghargaan bintang jasa, satya lancana karya satya, piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. foto kopi sertifikat diklat struktural, diklat fungsional, maupun diklat teknis yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- j. foto kopi ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. koordinator;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim.
- (3) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan usulan PNS Berprestasi yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melaksanakan penilaian rekam jejak PNS; dan
- e. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai PNS Berprestasi oleh Bupati.

BAB V

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian PNS Berprestasi dan PNS Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian dan penilaian rekam jejak PNS.

Pasal 12

PNS yang ditetapkan menjadi PNS Berprestasi yaitu PNS yang memiliki prestasi dan keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis, serta memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

Pasal 13

- (1) Indikator dan skor penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
 - a. penilaian utama, terdiri dari:
 1. prestasi kerja;
 2. kedisiplinan;
 3. masa kerja;
 4. kecakapan;
 5. keterampilan;
 6. hasil kerja yang diperoleh;
 7. moral dan perilaku;
 8. kerjasama; dan

9. kreativitas dan inovasi.
 - b. penilaian pendukung, terdiri dari:
 1. bintang jasa;
 2. satyalancana karya satya;
 3. piagam yang bersifat prestasi kerja;
 4. pendidikan;
 5. diklat penjenjangan; dan
 6. kursus dan/atau diklat.
 - c. penilaian rekam jejak yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Formulir penilaian PNS Berprestasi sebagian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Indikator penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
- a. penilaian utama berupa prestasi dan keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis
 - b. penilaian pendukung terdiri dari:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat; dan
 3. berkinerja baik.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS

Pasal 15

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemberian penghargaan terhadap PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan pada peringatan hari besar nasional atau pada pelaksanaan apel pagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 26



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL BERPRESTASI

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SIJUNJUNG
 TAHUN.....

Kategori : Eselon III/ Eselon IV ke bawah/ Pelaksana/
 Fungsional tertentu

Nama :

NIP :

Pangkat, Golongan/Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KET.
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 91 – ke atas	95	
	b. 80 – 90	80	
	c. 75 – 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. kehadiran 70% dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	

	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	55	
4.	KECAKAPAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
5.	KETERAMPILAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
7.	MORAL DAN PERILAKU		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
8.	KERJA SAMA		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
2.	SATYA LANCANA KARYA SATYA		
	a. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun	15	

	b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun	10	
	c. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun	5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
4.	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3/Spesialis	30	
	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SLTP/SD	5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara	10	
	b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 250 jam ke atas	25	
	b. 200 – 250 jam	20	
	c. 100 – 200 jam	15	
	d. 8 – 100 jam	10	
	JUMLAH		

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPRESTASI

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 TAHUN

Nama :
 NIP :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
1.	PIAGAM PENGHARGAAN PRESTASI DAN KEAHLIAN		
	a. ADA	50	
	b. TIDAK ADA	0	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	HUKUMAN DISIPLIN		
	a. PERNAH	0	
	b. TIDAK PERNAH	20	

2.	SANKSI KODE ETIK PNS AKIBAT PERBUATAN TERCELA BAIK DALAM DINAS MAUPUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT a. PERNAH b. TIDAK PERNAH	0 10	
3.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP) a. 76 – ke atas b. 76 – ke bawah	20 0	
	JUMLAH		
CATATAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DITETAPKAN JIKA MEMENUHI JUMLAH NILAI 100.			

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA MR

	b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun	10	
	c. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun	5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
4.	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3/Spesialis	30	
	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SLTP/SD	5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara	10	
	b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 250 jam ke atas	25	
	b. 200 – 250 jam	20	
	c. 100 – 200 jam	15	
	d. 8 – 100 jam	10	
	JUMLAH		

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

2.	SANKSI KODE ETIK PNS AKIBAT PERBUATAN TERCELA BAIK DALAM DINAS MAUPUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT a. PERNAH b. TIDAK PERNAH	0 10	
3.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP) a. 76 – ke atas b. 76 – ke bawah	20 0	
	JUMLAH		
CATATAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DITETAPKAN JIKA MEMENUHI JUMLAH NILAI 100.			

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR